

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, dalam mengadili perkara Pidana Pemilihan yang telah dilaporkan oleh Sdr Suhartono kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, yang melaporkan Sdr Edo Yudha Arista (jabatan Kepala Desa Randuharjo, kecamatan Pungging) terkait pelanggaran pasal 71 ayat 1 UU nomor 10 Tahun 2016 juncto pasal 188 UU nomor 1 Tahun 2015 tentang netralitas pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dalam Pemilihan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Edo Yudha Arista Bin Suparno (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kepala Desa dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan denda sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk iPhone 13 warna biru dengan sim card nomor 082131710420 yang didalamnya terdapat video saudara Edo Yudha Arista terkait dugaan pelanggaran Pilkada dengan durasi 33 detik dan video durasi 51 detik serta percakapan Whatsapp antara saudara Lion Gede Sapu Lette dengan saudara M. Jamil Arofik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe CPH1933 warna putih dengan sim card nomor 085733360919;
 - 1 (satu) bendel Salinan Dokumen Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor Keputusan Bupati Nomor 188.45/421/HK/416-012/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Randuharjo Kecamatan Pungging tertanggal 2 November 2022 teregalsir;

- 1 (satu) Bendel Salinan Dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/279/HK/416012/2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/421/HK/416-012/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Randuharjo Kecamatan Pungging tertanggal 25 Juni 2024 teregalisir;

- 1 (satu) lembar Salinan Pakta Integritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

Dikembalikan kepada saksi Aris Fahrudin Asy'at, S.Pd.I;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi tipe Note 10 warna Silver dengan sim card nomor 0815-5378-7156 yang didalamnya terdapat video durasi 51 detik saudara Edo Yudha Arista yang dengan beberapa tumpuk uang didepannya terkait dugaan pelanggaran Pilkada;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Salam;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung tipe A55 SM-A556E/DS RAM/ROM 8/256 warna Silver dengan sim card nomor 0823-3837-5955 yang didalamnya terdapat akun tiktok dengan nama @kadesjapanese99;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi 2 (dua) Video sebagai berikut :
 - 1 (satu) rekaman video terkait keikutsertaan Kepala Desa menggunakan atribut salah satu Pasangan Calon Bupati Mojokerto Tahun 2024 Nomor Urut 1 IDOLA sambil melakukan Gerakan gesture jari telunjuk (1) satu;
 - 1 (satu) rekaman video terkait Kepala Desa Randuharjo membawa setumpuk uang untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Bupati Mojokerto Tahun 2024 Nomor Urut 1 Paslon IDOLA;
- 1 (satu) buah Kaos warna putih bergambar foto salah satu pasangan calon Kepala Daerah Kab. Mojokerto bertuliskan IDOLA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari **Selasa**, tanggal **3 Desember 2024**, oleh kami **Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Jenny Tulak, S.H. M.H.**, dan **Tri Sugondo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Imanuel Melianus Nabuasa, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri **Nala Arjhunto, S.H., M.H.**, dan **Ari Budiarti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.

Ttd

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Imanuel Melianus Nabuasa, S.H.